ABSTRAK

Adyatma Rezki Ramadhan: 180102030369. Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin. Pembimbing Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2024.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas

Di Kota Banjarmasin Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 yang merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan amanat Undang-undang. Namun, harus diakui perhatian dan pelayanan terhadap hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih sangatlah rendah. Realitas aplikasi program kegiatan pelaksanaannya pun masih sangat kecil. Hal ini menjadikan alasan peneliti untuk memilih Kota Banjarmasin untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas terhadap penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat terkait Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian berada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris dan pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum dengan teknik wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Banjarmasin dalam melindungi dan memenuhi hakhak penyandang disabilitas diakui sebagai langkah positif oleh sejumlah pihak, termasuk Bapak Ariannur, Bapak Selamet Riyadi, Ibu Masni, Bapak Husaini, dan Bapak Malkani. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan bahwa PERDA tersebut masih belum efektif secara menyeluruh, dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Saran yang dihasilkan dari penelitian ini terkait efektivitas peraturan daerah terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin adalah perlu peningkatan sarana akses pekerjaan, Perlu diadakan Pendidikan, pelatihan dan tempat kerja khusus, Perlunya partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, perlu adanya upaya edukasi dan pelatihan untuk menyarakat dan perusahaan,perlu adanya pengakuan dan kesempatan setara di dunia pekerjaan, perlu kerjasama lintas sector, sosialisai dan dukungan pemerintah serta sebagai tempat aspirasi untuk lingkungan yang inklusif dan setara.